

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ATAS KARYA YANG  
DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN  
INTELEKTUAL ANTARA BEBERAPA NEGARA**

**Oleh  
SEBASTIAN ALBOEN SIHOMBING  
NIM. 2205040060**

**ABSTRAK**

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mampu menghasilkan karya kreatif secara mandiri menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait penentuan subjek pencipta dan pemberian perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan hukum atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dalam perspektif hukum kekayaan intelektual antara beberapa negara, khususnya Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi pengaturan serta pengakuan hak atas karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan di beberapa negara tersebut, serta menilai model pengaturan yang paling relevan bagi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat menolak perlindungan hak cipta terhadap karya AI murni dengan menekankan prinsip *human authorship*, Inggris memberikan perlindungan terbatas melalui konsep *computer-generated works* dengan tetap menunjuk manusia sebagai pencipta secara hukum, sementara Indonesia belum memiliki pengaturan eksplisit dan masih berpegang pada paradigma pencipta manusia. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu memberikan hak cipta atas karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI, namun perlu mengadopsi pendekatan hibrida dengan memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang melibatkan kontribusi kreatif manusia dengan bantuan AI. Pendekatan ini dinilai paling seimbang untuk menjaga prinsip dasar hukum kekayaan intelektual sekaligus merespons perkembangan teknologi secara adaptif.

**Kata kunci:** Kecerdasan Buatan, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Perbandingan Hukum, Karya AI

**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LAW ON WORKS  
PRODUCED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE FROM THE  
PERSPECTIVE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW BETWEEN  
SEVERAL COUNTRIES**

By  
**SEBASTIAN ALBOEN SIHOMBING**  
**NIM. 2205040060**

***ABSTRACT***

*The rapid development of Artificial Intelligence (AI), which is capable of autonomously generating creative works, has raised new challenges within the intellectual property law system, particularly concerning authorship and legal protection. The main issue addressed in this study is how the legal comparison of AI-generated works is regulated within the intellectual property law framework among several countries, namely Indonesia, the United States, and the United Kingdom. This research aims to evaluate and identify the recognition and regulation of rights over works created with the assistance of artificial intelligence in those jurisdictions, as well as to assess the most appropriate regulatory model for Indonesia. This study employs a normative juridical method with a statutory and comparative law approach, using a descriptive-analytical framework. The findings reveal that the United States strictly rejects copyright protection for purely AI-generated works based on the principle of human authorship, the United Kingdom provides limited protection through the concept of computer-generated works by assigning authorship to the human who makes the necessary arrangements, while Indonesia has yet to explicitly regulate AI-generated works and continues to emphasize human creators. The study concludes that Indonesia does not need to grant copyright protection to works entirely generated by AI, but should adopt a hybrid approach by providing legal protection for works involving substantial human creative contribution assisted by AI. This approach is considered the most balanced in maintaining fundamental intellectual property principles while adapting to technological advancements.*

**Keywords:** *Artificial Intelligence, Intellectual Property Law, Copyright, Comparative Law, AI-Generated Works*